

**PENGELOLAAN DANA TABARRU
DALAM ASURANSI SYARIAH MENURUT SURAT
AL-NISA AYAT 58 (Analisis Kaidah Mafhum)**

M A. Sofwan Hadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur

ABSTRAK

Pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah diserahkan kepada perusahaan asuransi, selaku pemegang amanah wajib melaksanakan investasi dari dana yang terkumpul. Dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah menurut surat Al-Nisa ayat 56 dalam analisis kaidah mafhum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini analisis kaidah mafhum. Dan pendekatannya menggunakan content analisis. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah menurut surat Al-Nisa ayat 58 berdasarkan analisis kaidah mafhum mengandung keharusan transparansi dalam mengelola amanah. Demikian juga mengandung keharusan akuntabilitas dalam pengelolaan amanah.

Kata Kunci : Dana, Tabarru, Asuransi, Mafhum

PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi mempunyai peran sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi untuk memberikan jaminan kepada peserta yang mengalami musibah di masa mendatang. Salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia adalah perusahaan takaful keluarga yang mengembangkan berbagai macam produk. Salah satunya adalah produk takafullink

salam yang mengandung dana investasi. Produk Takafullink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi. Sebagai sebuah perusahaan yang menjamin proteksi peserta maka wajib mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana investasi, perusahaan asuransi tidak mengelola sendiri dana tersebut, seperti halnya perbankan syariah melainkan di investasikan pada instrumen-instrumen pasar modal atau lain sebagainya yang menerapkan prinsip syariah. (Hasanah, 2019).

Pengelolaan dana *tabarru* dalam asuransi syariah harus jelas jenis investasinya, apakah mau diinvestasikan ke dalam bentuk emas, reksadana syariah atau saham syariah. Seorang nasabah mesti mengetahui jenis investasi yang ditawarkan untuk menghindari seperti kasus asuransi wanaarta, yang tidak mampu mengembalikan dana nasabahnya. Transaksi dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, antara kedua belah pihak tidak hanya didasarkan kondisi saling membutuhkan, melainkan juga tolong menolong antar manusia. Tidak dibenarkan adanya unsur kecurangan yang mengakibatkan para pihak saling rugi. Transaksi bisnis dalam Islam dilandaskan pada unsur keadilan dan kerelaan. Nabi SAW melarang beberapa bentuk yang tidak seimbang karena menimbulkan praktek riba yang jelas dilarang dalam Islam. Prinsip lain yang dilarang dalam transaksi bisnis adalah terdapatnya unsur *garar* (kesamaran). yang telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Salah satu contoh

transaksi yang mengandung unsur *garar* ialah jual beli ikan dalam kolam yang luas. (Aksamawanti, 2019).

Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Hal ini berguna untuk mempersiapkan hari depan sebagaimana firman-Nya berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨).

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (Surah al-Nisa : 58).

Menurut Ibnu Kasir sebab turunnya ayat ini ketika terjadi penaklukan Makkah, Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah dari juru kuncinya lalu menyerahkannya kembali kepadanya. Dalam kejadian ini tampak bahwa perbuatan beliau mulanya mengabil kunci dari Usman bin Talhah untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Jelas sekali bahwa beliau telah memakai kekuasaannya sebagai penakluk. Beliau mempunyai hak penuh sebagai penakluk yang berkuasa meminta kunci itu. Tidak ada satu hukum pun, baik dahulu maupun sekarang yang dapat membantah hak Nabi yang telah

menaklukkan Makkah itu meminta kunci Ka'bah dari tangan pemegannya itulah alamat kemenangan.

Setelah selesai beliau membuka pintu Ka'bah dan membuka serta membersihkannya, dan menutup kembali, kemudian datang Ali bin Abi Talib memohonkan kunci itu. Riwayat Ibnu Abbas yang meminta kunci itu ialah Abbas bin Abdul Muthalib, tetapi tidak ada permohonan itu yang beliau kabulkan, malahan kunci itu beliau serahkan kembali kepada Usman bin Talhah dengan mengucapkan ayat : “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanat kepada ahlinya.” (Hamka, 1989). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah menurut surat Al-Nisa ayat 58.

LITERATUR RIVIEW

Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah di antaranya penelitian dari Amalia Fadila dan Makhrus tahun 2019 yang berjudul “*Pengelolaan Dana Tabarru pada Asuransi Syariah dan Relevansinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*”. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad *tabarru*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan dan dana tabarru. Dana tabarru menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari

pos dana *tabarru* yang dipisahkan dari dana lainnya. Sementara dalam aspek pengelolaan dana *tabarru* yang terkumpul oleh pihak perusahaan diinvestasikan ke dalam investasi yang berbasis syariah. (Amalia Fadilah, 2019).

Penelitian selanjutnya dari Maria Ulpah 2021 yang berjudul “*Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*”. Hasil penelitian dalam artikel ini. asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berkembang dengan baik di Indonesia. Keberadaan akad *tabarru* di dalam asuransi syariah menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*garar*) asuransi. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 telah menjelaskan tentang pedoman asuransi syariah dan kemudian disusul dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No : 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru* pada asuransi syariah. Penelitian ini membahas implementasi akad *tabarru* di asuransi syariah dalam perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional mulai dari mekanisme dana *tabarru*, investasi dana *tabarru* dan pembagian hasilnya, sampai kepada proses klaim asuransi syariah. (Ulpah, 2021).

Dalam penelitian yang terdahulu tentang pengelolaan dana *tabarru*, masih seputar akad dana *tabarru* dalam asuransi syariah dan di hubungkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *tabarru* pada asuransi syariah. Apakah akadnya sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI tentang fatwa akad *tabarru* pada asuransi syariah. Dan kebaruan dalam penelitian ini adalah obyek dana *tabarru* yang

dikumpulkan dari nasabah itu di investasikan ke mana. Dan nasabah mesti mengetahui dananya aman atau tidak. Sesuai dengan prinsip dalam surat Al-Nisa ayat 58, yaitu transparan dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif. (Abdussamad, 2021)

Sementara itu pendekatan penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu analisis isi berkenaan dengan strategi untuk menangkap pesan karya sastra, Adapun tujuan *content analysis* adalah membuat inferensi yang diperoleh melalui identifikasi dan penafsiran. Selanjutnya dalam operasionalnya penelitian ini lebih ditekankan pada penelaahan dan pengkajian terhadap pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah menurut surat Al-Nisa ayat 58. (Endaswara, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teks Al-Qur'an

Pada dasarnya teks merupakan produk budaya. Maksudnya, teks terbentuk dalam realitas dan budaya dalam rentan waktu lebih

dari dua puluh tahun. Dan bahasa adalah perangkat sosial yang paling penting dalam menangkap dan mengorganisasi dunia. Atas dasar ini, tidaklah mungkin berbicara tentang bahasa terpisah dari budaya dan realitas, dan karena itu pula, tidak mungkin berbicara teks terpisah dari budaya dan realitas selama teks berada di dalam kerangka budaya sistem bahasa. Sebenarnya sifat keilahian sumber teks tidak menafikan realitas kandungannya, dan karena itu pula, tidak menafikan keterkaitannya dengan budaya manusia.

Menurut metode analisis teks, kebenaran teks bersumber dari peran yang dimainkannya dalam budaya. Apa yang kita tolak oleh budaya tidak masuk dalam wilayah “teks”. Dan apa yang diterima oleh budaya sebagai teks yang bermakna maka memang demikian adanya. Apabila kita menerima kriteria kultural dalam menentukan kebenaran teks, maka sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa kebenaran teks tersebut (Al-Qur’an) tidak berasal dari seberapa banyak dan sedikit orang yang mempercayainya, dan kriteria ini tidak akan mengurangi kebenarannya. Sesungguhnya keberadaan teks dalam kebudayaan lebih penting daripada keberadaannya di dalam emosi orang-orang yang meyakini dan memercayainya. (Zayd, 2013).

Teks Al-Qur’an dalam proses pembentukan formatnya muncul sejak Al-Qur’an diturunkan kepada Rasulullah dan berakhir sampai Rasulullah wafat. Namun, formatisasi oleh teks Al-Qur’an berkembang terus sepanjang zaman, sampai akhir kiamat. Dalam kaitan ini format adalah bentuk suatu kasus yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur’an pada zaman Rasulullah. Sedangkan

formatisasi adalah pemikiran *mufasir* yang dilatarbelakangi oleh penerapan maksud ayat Al-Qur'an kepada suatu kasus atau pada pertanyaan yang ditemukan. Atas dasar itu, Ilmu *asbab al-nuzul* tidak terpaku dalam kitab-kitab yang tertulis saja, tetapi berkembang terus sepanjang kehidupan manusia yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. (P. D. C. Nasuha, 2010).

2. Tafsir

Tafsir meskipun ada sentuhan dengan ilmu-ilmu agama, budaya, sastra, komunikasi dan sebagainya, tetapi tafsir memiliki spesifikasi. Oleh karena itu setiap *mufasir* perlu mengetahui kekhasan ilmu ini, yang dipengaruhi oleh eksistensi ilmu tafsir Al-Qura'an itu sendiri. Tafsir secara etimologi berbeda tentang penelusuran kata antara satu ulama dengan ulama lain. Namun, kesimpulannya sama bahwa tafsir ialah ungkapan sesuatu yang tersembunyi melalui medium yang dianggap sebagai tanda bagi *mufasir*. Melalui tanda itu, ia dapat sampai pada sesuatu yang tersembunyi. (C. Nasuha, 2010).

3. Kaidah Mafhum

Salah satu teori dalam Ulumul Qur'an adalah "*mafhum*" yang menurut bahasa berarti paham atau dapat dipahami. Adapun menurut istilah, *mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. (Atabik, 2015).

Mafhum berarti makna tersirat, yaitu makna yang muncul dari makna yang tersurat. Makna yang tersurat dapat memunculkan yang tersirat melalui kata-kata, tetapi yang tersirat dari kata-kata tersebut

terkadang menunjukkan makna lain yang berada dibaliknyanya. Makna ini bisa terjadi melalui persesuaian (*muwafaqah*) dan kebalikannya (*mukhalafah*), (Zayd, 2013).

Dalam Surat Al-Nisa ayat 58 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdapat kata “*amanat*” yang satu rumpun dengan kata “*aman*”. Kalau tiap orang memegang amanatnya dengan betul, maka akan amanlah negeri dan bangsa. Dan kalimat “*amanat*” bersaudara dengan kata “*iman*”. Iman adalah kepercayaan dan amanat ialah bagaimana melancarkan iman itu. Dan simpulan amanat ialah amanat Allah kepada insan, agar menuruti kebenaran yang dibawa oleh Rasul-rasul. Amanat itu telah pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Namun, semuanya berat memikulnya dan menolak segala kerendahan. Maka tampillah insan ini ke muka menyanggupi memikul amanat itu, tetapi sayangnya manusia selalu aniaya dan tidak berterima kasih. Dari ayat tersebut dapat terkandung dua intisarinnya. *Pertama*, keharusan menyerahkan amanat kepada ahlinya. *Kedua*, keharusan menegakkan keadilan. (Hamka, 1989).

Selanjutnya dalam Surat Al-Nisa ayat 58 tersebut termasuk *kalam khabar* yang bermakna memberitahukan kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya, dan hukum tersebut di sebut sebagai *faidat al-khabar*. (Usman, 1998) Bahwa sesungguhnya Allah SWT menyuruh kepada yang menjadi objek hukum hendaklah menyampaikan amanah kepada pemiliknya, dikarenakan apabila tidak menyampaikan amanah kepada yang bukan haknya maka tidak terjadinya transparan. Dan apabila kita menetapkan hukum atau aturan hendaklah dilakukan secara adil atau

akuntabel. Transparan dan akuntabel adalah dua hal yang mesti dipenuhi dalam melakukan hal apapun salah contoh dalam bermuamalah. Dan melihat kondisi *mukhatab*-nya termasuk mengingkari isi kalimat. Dalam kondisi demikian, kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi keingkarannya. Kalimat yang demikian disebut “*inkaari*”. Dan lafaz penguat kalam khabar itu adalah “*inna*”. (Usman, 1998) bahwa yang menjadi subjek hukum (*mukhatab*) itu yang menjalankan amanah hendak tidak mengingkari apa yang ditetapkan sampaikanlah amanah itu kepada pemiliknya, dan ketika menetapkan aturan hukum ataupun keputusan hendaklah berbuat adil sesuai prinsip akuntabilitas

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah berkenaan dengan ketentuan investasi harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. *Kedua*, investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Sementara itu berkaitan dengan pengelolaan ada tiga hal yang mesti terpenuhi. *Pertama*, pengelolaan asuransi hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. *Kedua*, perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (*mudarabah*). *Ketiga*, perusahaan asuransi memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru (hibah). (MUI, 2001).

Dana investasi asuransi syariah di dapatkan dari dana tabarru dan kontribusi peserta (premi). Kemudian peserta memberikan amanah kepada perusahaan untuk mengelola dana tersebut. dana investasi ini yang nantinya akan diberikan dalam sistem bagi hasil (nisbah) yang telah disetujui antara nasabah dengan perusahaan. Dalam akadnya investasi menggunakan akad mudharabah yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola invesasi dana *tabarru* atau dana investasi peserta. Pengelolaan untuk investasi pada dana *tabarru* untuk memproduksi dana tersebut. da mendapatkan suatu keuntungan yang akan membawa dampak kepada peserta dan perusahaan. (Atika Suryani Harahap, 2023).

Hubungan antara pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah menurut surat Al-Nisa ayat 58 : *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”*. Makna *mafhum*-nya bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya dalam arti transparansi, berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban, dalam pengelolaan dana tabarru dalam asuransi syariah, hendaklah nasabah sebelum akad diberi penjelasan dan penawaran yang memadai, tentang dana tabarru apakah akan di investasikan ke emas, reksadana syariah, atau saham syariah supaya nasabah mengerti dananya akan diinvestasikan.

Dan ayat selanjutnya : *“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil”*. Makna *mafhum*-nya apabila manusia itu ingin menetapkan hukum

diantara manusia hendaklah ditetapkan secara adil dalam arti akuntabilitas dalam hal etika dan tata kelola. Dengan mengetahuinya nasabah tentang pengelolaan dana *tabarrud* dalam asuransi syariah itu di investasikan, baik itu emas, reksadana syariah, saham syariah. Ini untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap perusahaan asuransi syariah.

Apabila tidak ada penjelasan dan penawaran kepada nasabah itu akan terjadi *gharar* karena semua tanggung jawab pengelolaan dana *tabarru* diserahkan kepada perusahaan asuransi dan ini termasuk *garar* dalam subjek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi tidak pasti kualitas dan kuantitasnya. Hakikat *garar* mengandung arti penipuan atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, risiko atau hazard. Dalam interpretasi dunia keuangan, *garar* bisa diartikan sebagai “ketidakpastian” risiko atau spekulasi. (Aksamawanti, 2019).

SIMPULAN

Pengelolaan dana *tabarru* dalam asuransi syariah menurut surat Al-Nisa ayat 58 berdasarkan analisis kaidah mafhum dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan ayat : “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” mengandung keharusan transparansi dalam mengelola amanah. Selanjutnya berkaitan dengan ayat : “*Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknyaku menetapkan dengan adil*” mengandung keharusan akuntabilitas dalam pengelolaan amanah.

Selanjutnya hendaklah nasabah sebelum akad diberi penjelasan dan penawaran tentang dana *tabarru* apakah akan diinvestasikan ke emas, reksadana syariah, atau saham syariah. Apabila tidak ada penjelasan dan penawaran kepada nasabah, maka berpotensi terjadi *garar*. Karena semua tanggung jawab pengelolaan dana *tabarru* diserahkan kepada perusahaan asuransi. Dan ini termasuk ke dalam jenis *garar* yang berkaitan dengan objek akad, yakni tidak adanya kepastian mengenai kualitas dan kuantitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawanti (2019). *“Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad,” Syariatati (Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum)*, Volume : V.
- Al-Qattan, M. K. (2013). *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an (Mabahis fi Ulumil Qur’an: Manna’Khalil al-Qattan di terjemahkan oleh Muzakkir)*. 16th ed. Edited by M. Hasanudin. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Amalia Fadilah, M. (2019). *Pengelolaan Dana Tabarru pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional,*”. *Jurnal hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2.N, pp. 87–103.
- Atabik, A. (2015). *Peranan Manthuq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah*. *Jurnal Yudisia :Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.6,N0 1, pp. 97–118.
- Atika Suryani Harahap, K. (2023). *Determinan Proporsi Dana Tabarru pada Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Syariah*. *Journal of Managemen & Business*, Volume 2 N, pp. 10–26. doi: 10.47467/manbiz.v1i2.1748.
- Bahri, S. (2021). *Analisis Masalah pada Fatwa MUI tentang Akad Tabarru Asuransi Syariah*. *Islamic Economics and Business*

- Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis *Islam IAIN Bone*, Vol. 3, pp. 103–119.
- Bisri, C. H. (t.th). *Penelitian Al-Qur'an : Bahan Kuliah Metode Penelitian*. Bandung.
- Endaswara, S. (2008). *Metodologi Penelitian sastra*. IV. Edited by Gunawan. Yogyakarta: MedPress.
- Hamka, P. D. (1989a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Surat Al-Imran ayat 1-200 & Surat An-Nisa ayat 1 - 176*. Singapura: Pusaka Nasional PTE LTD.
- Hamka, P. D. (1989b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Surat Ali-Ilmran ayat 1-200 dan Surat Al-Nisa ayat 1-176,*” in *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, pp. 1265–1266.
- MUI, D. S. N. (2001). *Fatwa Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Indonesia.
- Nasuha, C. (2010). *Falsafah Ilmu Tafsir* in Cik Hasan Bisri, Ahmad Hasan Ridwan, H. R. (ed.) *Mengerti Qur'an : Pencarian Hingga Masa Senja 70 Tahun Prof. Dr.H. A. Chozin Nasuha*. 1st ed. Bandung : Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, p. 41.
- Nasuha, P. D. C. (2010a). *Abstrak Ilmu Usul Al-Tafsir* in Cik Hasan Bisri, Ahmad Hasan Ridwan, H. R. (ed.) *Mengerti Al-Qur'an : Pencarian HIingga Masa Senja 70 Tahun Prof.Dr.H. A. Chozin Nasuha*. Bandung : Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pp. 63–78.
- Nasuha, P. D. C. (2010b). *Model Pengembangan Ulum Al-Qur'an* in CikHasan Bisri, A. H. R. (ed.) *Mengerti Al-Qur'an : Pencarian HIingga Masa Senja 70 Tahun Prof. Dr.H. A. Chozin Nasuha*. Bandung: Pusat Penjaminan Mutu dan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pp. 79–88.
- Ulpah, M. (2021). *Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Syar 'ie, Volume 4, pp. 136–147.
- Widuhung, S. D. (2014). *Perbandingan Return dan Risiko Investasi*

pada Saham Syariah dan Emas. Jurnal Al-AZhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 2, pp. 144–150.

Zayd, N. H. A. (2013). *Tektualitas Al-Qur'an (Kritik terhadap Ulumul Qur'an : (Ma'fhum al-Nash Dirasah fi Ulum al-Qur'an, Diterjemahkan oleh : Khoiron Nahdliyyin*. III. Edited by M. I. Aziz. Yogyakarta: LKiS. Available at: <http://www.lkis.co.id>.